

Aspek Hukum dalam Bisnis

Mohammad Aditiya Firmansyah^{a*}, Rehan Ramadhan^a

^a Program Studi Manajemen, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 20-03-2025

Revised : 07-04-2025

Accepted : 12-04-2025

Keywords: *Business, Contract, Legal Aspects, Legal Certainty, Legal Protection, Regulation*

Kata Kunci: *Aspek Hukum, Bisnis, Kepastian Hukum, Kontrak, Perlindungan Hukum, Regulasi*

Corresponding Author:
aditf@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The legal aspects of business are essential elements that ensure continuity and fairness in economic activities. Every business activity, whether small or large scale, is governed by legal rules that regulate the rights and obligations of business actors. This study aims to identify and analyze various legal aspects inherent in the business world, such as contract law, corporate law, consumer protection law, as well as taxation and business licensing regulations. A normative juridical approach is used to understand the relevance and implementation of laws and regulations in business practices in Indonesia. The findings indicate that understanding and complying with legal aspects can create an orderly, transparent, and competitive business environment. Furthermore, the existence of clear and firm legal regulations also enhances investor confidence and provides protection for both business actors and consumers.

ABSTRAK

Aspek hukum dalam bisnis merupakan elemen penting yang menjamin kelangsungan serta keadilan dalam aktivitas ekonomi. Setiap kegiatan bisnis, baik skala kecil maupun besar, tidak terlepas dari aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek hukum yang melekat dalam dunia bisnis, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen, serta regulasi perpajakan dan perizinan usaha. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami relevansi dan implementasi peraturan perundang-undangan terhadap praktik bisnis di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap aspek hukum mampu menciptakan lingkungan bisnis yang tertib, transparan, dan kompetitif. Selain itu, keberadaan hukum yang jelas dan tegas juga meningkatkan kepercayaan investor serta perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum yang menyertainya. Hukum dalam konteks bisnis berfungsi sebagai alat pengatur dan pelindung bagi para pelaku usaha, konsumen, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat, dunia usaha rentan terhadap konflik, ketidakpastian, dan praktik-praktik yang merugikan.

Dalam perkembangan ekonomi modern, aspek hukum memegang peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif melalui pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi hambatan investasi. Salah satu perubahan signifikan terdapat pada ketentuan pendirian Perseroan Terbatas (PT) untuk usaha mikro dan kecil, yang kini dapat didirikan oleh satu orang dalam bentuk pernyataan tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 153A. Ketentuan ini berbeda dari UU No. 40 Tahun 2007 yang mensyaratkan pendirian PT oleh minimal dua orang melalui perjanjian. Perubahan ini menimbulkan implikasi hukum terhadap konsep dasar PT sebagai persekutuan modal, yang penting untuk dikaji dalam rangka menyeimbangkan kemudahan berusaha dengan kepastian (Wahyuni & Sari Dalimunthe, 2022).

Perjanjian kontrak kerja merupakan bagian penting dari aspek hukum dalam bisnis karena berfungsi mengatur hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum, serta menjadi dasar penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Dalam praktiknya, kontrak kerja tidak hanya berlaku di tingkat lokal tetapi juga dalam hubungan bisnis internasional, seiring dengan arus globalisasi yang mendorong keterkaitan ekonomi antarnegara. Hukum bisnis, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul R. Saliman, mencakup seluruh aturan yang mengatur perjanjian dan transaksi komersial, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks perdagangan bebas dan deregulasi yang dilakukan pemerintah, hukum perjanjian menjadi instrumen penting dalam menunjang kelancaran transaksi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemahaman terhadap aspek hukum bisnis menjadi krusial bagi pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi global (Fachraby Ginting et al., 2023).

Dalam dunia usaha, bentuk badan usaha menjadi landasan hukum yang menentukan bagaimana kegiatan bisnis dijalankan serta sejauh mana tanggung jawab hukum pemiliknya. Secara umum, bentuk hukum perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum seperti firma dan CV, serta perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, Perum, dan Persero. Perusahaan berbadan hukum memiliki entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga tanggung jawabnya terbatas pada modal yang ditanamkan.

Sebaliknya, perusahaan bukan badan hukum dan perseorangan menempatkan beban tanggung jawab langsung kepada pemilik secara pribadi. Dalam konteks aspek hukum usaha, pemilihan bentuk badan usaha sangat penting karena berpengaruh pada perlindungan hukum, fleksibilitas operasional, hingga risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan bisnis (Yohana, 2015).

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti terlibat dalam perbuatan hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, khususnya dalam konteks transaksi sebagai konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pentingnya keadilan, keamanan, dan kepastian hukum dalam aktivitas jual beli. Di era digital saat ini, bentuk transaksi semakin berkembang melalui platform online, namun juga memunculkan potensi kejahatan dan penipuan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi bagian penting dari aspek hukum usaha, karena menyangkut tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin hak-hak konsumen dan menciptakan iklim bisnis yang sehat. Kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan dalam dunia usaha digital yang terus berkembang (Hafis et al., 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mengulas berbagai dimensi hukum yang perlu dipahami oleh pelaku usaha, termasuk regulasi yang berlaku, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih aman dan efisien, serta meminimalisir risiko hukum yang dapat menghambat perkembangan usaha.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan lembaga terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai berbagai aspek hukum dalam praktik bisnis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada serta mengkaji kesesuaiannya dengan praktik bisnis di lapangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam dunia usaha serta memberikan solusi berbasis hukum yang aplikatif dan relevan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Apek Hukum Dalam Pendirian Usaha

Pendirian suatu usaha merupakan langkah awal yang krusial bagi setiap pelaku bisnis yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi secara formal dan legal. Dalam proses ini, aspek hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa usaha yang didirikan mematuhi peraturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Memahami dan mematuhi aturan hukum yang ada tidak hanya penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tetapi juga untuk menghindari potensi masalah hukum yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Aspek hukum dalam pendirian usaha terkait hukum perusahaan mencakup pengaturan pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan serta hak dan kewajiban para pihak. Di Indonesia, hal ini diatur terutama oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Selain itu, kontrak bisnis seperti perjanjian kerja dan kerjasama sangat penting untuk mengatur hubungan hukum antar pihak dan mencegah sengketa. Legalitas perusahaan harus didukung dokumen resmi seperti akta pendirian, NPWP, dan izin usaha sesuai bidangnya. Pemilihan bentuk badan usaha juga menentukan aspek hukum, di mana badan usaha berbadan hukum seperti PT memisahkan harta pribadi dan perusahaan, berbeda dengan CV atau firma. Dengan memenuhi aspek hukum ini, usaha dapat berjalan secara legal, terlindungi, dan berkelanjutan (Wahyuni & Sari Dalimunthe, 2022).

Izin dan perizinan adalah persyaratan resmi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan bisnis secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin ini meliputi berbagai jenis, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin lokasi, izin lingkungan, dan izin khusus sesuai bidang usaha. Perizinan berfungsi untuk menjamin bahwa usaha beroperasi dengan standar yang aman, tertib, dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Memiliki izin yang lengkap juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya secara sah dan berkelanjutan (Soimah & Imelda, 2023).

Aspek Hukum dalam Hubungan Usaha

Dalam setiap kegiatan usaha, hubungan antara pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Aspek hukum dalam hubungan usaha mencakup aturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul. Dengan memahami dan mematuhi aturan hukum, pelaku usaha dapat membangun hubungan yang lebih adil dan transparan, yang mendukung kelancaran dan keberlanjutan bisnis.

Aspek hukum dalam hubungan usaha yang berkaitan dengan kontrak bisnis meliputi perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas dan mengikat secara hukum. Kontrak bisnis harus memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Prinsip utama dalam kontrak bisnis adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme (kesepakatan bersama), asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), dan asas itikad baik dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kontrak bisnis memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi antara para pihak (Fachraby Ginting et al., 2023).

Aspek hukum dalam hubungan usaha terkait tanggung jawab para pihak menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas tindakan dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian maupun peraturan yang berlaku. Dalam badan usaha berbadan hukum, tanggung jawab hukum dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun pengurusnya, sedangkan pada badan usaha non badan hukum, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pengurus atau pemilik usaha. Prinsip pertanggungjawaban ini meliputi tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan (*civil liability*), termasuk kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, serta tanggung jawab pidana jika terjadi pelanggaran hukum. Selain itu, dalam hubungan usaha juga berlaku prinsip *strict liability*, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian akibat produk atau jasa yang dihasilkan tanpa harus membuktikan kesalahan. Dengan demikian, tanggung jawab para pihak dalam hubungan usaha menjadi dasar hukum untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat (Yohana, 2015).

Aspek hukum dalam hubungan usaha yang berkaitan dengan etika bisnis menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai moral dan prinsip kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis. Etika bisnis menjadi pedoman agar pelaku usaha bertindak secara adil dan transparan, membangun hubungan yang saling menguntungkan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan terpercaya. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan tidak hanya menjaga reputasi dan kepercayaan mitra bisnis, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha secara berkelanjutan (Arifin et al., 2024).

Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Usaha

Perlindungan konsumen dan hukum perlindungan usaha memiliki peran penting dalam menciptakan transaksi yang adil dan transparan. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen agar terhindar dari praktik bisnis yang merugikan, sementara hukum perlindungan usaha memastikan pelaku usaha beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan (Zailani, 2009).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) mengatur segala

upaya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. UU ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan jujur dalam menyediakan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Selain itu, UU ini melindungi hak-hak konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang jelas, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum, UU Perlindungan Konsumen memastikan terciptanya hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha demi kelangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan (Sari, 2023).

Larangan monopoli dan persaingan tidak sehat diatur dalam hukum persaingan usaha untuk menjaga pasar yang adil dan kompetitif. Praktik monopoli dan persaingan tidak sehat seperti kartel, penetapan harga bersama, penguasaan pasar secara tidak wajar, dan tindakan diskriminatif dilarang karena merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Regulasi ini bertujuan mencegah dominasi pasar oleh satu pihak yang dapat menghambat inovasi, menurunkan kualitas produk, serta meningkatkan harga secara tidak wajar. Dengan adanya larangan tersebut, tercipta iklim bisnis yang sehat, transparan, dan berkeadilan, sehingga konsumen terlindungi dan persaingan usaha berlangsung secara fair (Apandy et al., 2021).

Implikasi Hukum Terhadap Bisnis di Era Digital

Di era digital, transformasi bisnis membawa tantangan baru dalam hal regulasi dan kepatuhan hukum. Perkembangan teknologi dan platform online menciptakan peluang besar, namun juga berisiko menimbulkan masalah hukum, seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan sengketa digital. Implikasi hukum terhadap bisnis di era digital mencakup berbagai aspek yang perlu dipahami oleh pelaku usaha untuk memastikan keberlanjutan dan menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan mereka serta konsumen (Sofiyatin, 2022).

Bisnis online di era digital menghadirkan berbagai implikasi hukum yang signifikan, terutama dengan diberlakukannya UU ITE No. 1 Tahun 2024 yang mengatur aktivitas perdagangan elektronik secara komprehensif. Undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk memenuhi kewajiban registrasi dan perizinan, menjamin keamanan data pribadi konsumen, serta memastikan keabsahan transaksi dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, UU ITE juga memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut, guna menciptakan iklim persaingan yang sehat dan melindungi hak konsumen dalam ekosistem digital yang terus berkembang di Indonesia (Hafis et al., 2024).

Implikasi hukum terhadap bisnis di era digital khususnya dalam transaksi elektronik melibatkan penerapan hukum perikatan yang mengatur keabsahan dan

perlindungan dalam transaksi digital. Hukum ini mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan, serta menjamin kebijakan pengembalian barang dan perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil. Selain itu, bukti elektronik dalam transaksi harus memenuhi standar otentikasi dan integritas data agar dapat diterima secara hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas, transaksi elektronik memperoleh kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan e-commerce dan melindungi konsumen dari risiko kerugian dalam bisnis digital (Yudistira Kusuma Wardana, 2023).

Perlindungan data pribadi dalam bisnis di era digital menjadi sangat penting dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data pribadi secara ketat untuk menjaga hak privasi individu. Pelaku usaha wajib mendapatkan persetujuan pemilik data, menjaga keamanan data agar terhindar dari kebocoran, serta memberikan hak akses dan koreksi data kepada pemiliknya. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memastikan bisnis digital berjalan sesuai dengan standar perlindungan internasional serta menghormati hak asasi manusia (Zailani et al., 2024).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Aspek hukum dalam bisnis memegang peranan yang sangat krusial untuk memastikan terciptanya kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha serta konsumen. Penerapan hukum bisnis tidak hanya mencakup pendirian dan legalitas usaha, tetapi juga menyentuh banyak dimensi lain, seperti penyusunan kontrak kerja, pengaturan tanggung jawab hukum, etika bisnis, serta perlindungan terhadap konsumen. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, regulasi yang mengatur bisnis menjadi semakin kompleks dan mencakup berbagai area, mulai dari perlindungan data pribadi, transaksi digital, hingga pengaturan hak-hak konsumen dalam era digital. Peraturan seperti UU Cipta Kerja, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) adalah contoh regulasi yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif, adil, dan aman. Melalui regulasi ini, diharapkan para pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan legalitas yang jelas, beretika, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku menjadi sangat penting untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan, mengurangi risiko hukum, dan menjaga hubungan yang harmonis antara pengusaha, konsumen, serta pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandy, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Arifin, I. R., Lestari, S. P., Anilda, F., Fitriyah, A., Eliyanti, E., & Marselina, R. D. (2024). Penerapan Etika Bisnis dalam Hubungan Industrial pada Produktivitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 49–57.
- Fachraby Ginting, R., Simatupang, B. N., Simatupang, B. L., Novi Ade Kristiani Zebua, I., Ilmu Sosial Dan Humaniora, F., Hukum Program Sarjana, P., Audi Indonesia, U., & Bunga, J. (2023). *Hubungan dan Peran Hukum Perjanjian dalam Bisnis di Indonesia*. 3(2), 2809–2198. <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR>
- Hafis, M., Yusril, D., & Rico Adrianto, Y. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 01(2), 194–197. <https://jurnal.koposindo.com/index.php/jkhkp>
- Sari, K. A. (2023). Integrasi Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Atas Data Pribadi Konsumen pada Platform Digital. *UNES Law Review*, 6(1), 1936–1947. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/954%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/954/738>
- Sofiyatin, R. (2022). Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 1(4), 54–59.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>
- Wahyuni, R., & Sari Dalimunthe, S. N. I. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(1), 51–64. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>
- Yohana. (2015). Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 8(1), 46–53. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/646/551>
- Yudistira Kusuma Wardana. (2023). Analisis Aspek Hukum dan Implikasi Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 776–786. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.397>
- Zailani, A. (2009). Manajemen Perilaku Kerja Bawahan. *Probisnis*, 2(1), 25–41.
- Zailani, A., Dzulfikri, A., & Kusworo, B. (2024). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*

Consumer Motivation Moderates the Influence of Product Quality and Brand on Consumer Satisfaction in Shopee E-Commerce Users. 1(3), 159–173.